



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/3925/434.201/2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : SDS ISLAM AL-AMIEN                                |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar (SD)                                |
| 3. A l a m a t             | : Desa Karangpenang Onjur                           |
| 4. Kecamatan               | : KARANGPENANG                                      |
| 5. Nama Yayasan            | : AL-AMIEN  |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : HM. HADLORI ABD. KARIM                            |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Karangpenang Onjur<br>Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 28 November 2015                                  |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2015  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 2 AGUSTUS 2023.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SAMPANG**



**EDI SUBINTO,S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001